



P U T U S A N

Nomor 1056 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. FARUK AFERO Bin SYAMSUL ARIFIN**;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/06 April 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Banlapah, RT. 4 RW. 4 Desa Bragung,
Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten
Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015, sekitar pukul 19.00 WIB, bertempat di pinggir jalan di depan dealer Suzuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kebunagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang membawa 2 (dua) unit sepeda motor, yaitu sepeda motor Honda Verza, warna abu-abu metalik dengan kombinasi warna hitam dengan Nopol: P 6163 TM dan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah dengan kombinasi warna hitam dengan Nopol: M 6142 AI, kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang petugas dari Kepolisian Resort Sumenep, kemudian para petugas menanyakan dokumen kelengkapan dari kendaraan yang Terdakwa bawa berupa STNK dan Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;
- Dari hasil pengembangan penyidikan diketahui bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Verza, warna abu-abu metalik dengan kombinasi warna hitam dengan Nopol: P 6163 TM dari Ahmadi (DTO) dengan harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen baik STNK maupun BPKB, selanjutnya Terdakwa melepas plat nomor dari kendaraan tersebut, sedangkan sepeda motor Yamaha Mio, warna merah dengan kombinasi warna hitam dengan Nopol: M 6142 AI Terdakwa beli dari Pak Kelana (DTO) dengan harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen baik STNK maupun BPKB;
- Akhirnya perbuatan Terdakwa yang telah membawa 2 (dua) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan dokumen baik STNK maupun BPKB yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Sumenep guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 07 April 2016 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1056 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. Faruk Afero bin Syamsul Arifin bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan” sebagaimana dalam dakwaan pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza tanpa plat nomor, warna abu-abu metalik dengan kombinasi warna hitam, dengan Noka: MH1KC5212DK028535, Nosin: KC52E-1028757; dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MioNopol: M 6142 AI, warna merah dengan kombinasi warna hitam, dengan Noka : MH328D20B9J06938, Nosin: 28D-1069553;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 40/PID.B/2016/PN.Smp. tanggal 21 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Faruk Afero bin Syamsul Arifin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan surat bukti berupa:
 - Asli Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: FH/ADI/289149/L;
 - Asli Faktur Kendaraan Bermotor Nomor FH/ADI/289149/L;
 - Asli Info Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur atas kendaraan dengan nomor mesin 28D1069553;
 - Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: K-05174947;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: FH/ADI/289149/L;
- Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Nomor FH/ADI/289149/L;
- Fotokopi Info Pajak Kendaraan Bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur atas kendaraan dengan nomor mesin 28D1069553;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1056 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: K-05174947; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza, sengaja plat nomor dilepas dengan Nopol: P 6163 TM, warna hitam silver, skok belakang warna merah, Noka: MH1KC5212DK028535, Nosin: KC52E-1028757 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, Nopol: M 6142 AI, warna merah, disayap depan terdapat skorlet warna hitam, Noka: MH328D20B9J06938, Nosin: 28D-1069553 dirampas untuk negara;
- 7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa se jumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 313/PID/2016/PT.SBY. tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 19 April 2016 Nomor 40/Pid.B/2016/PN.Smp., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 17/Akta.Pid/2016/PN.Smp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 13 Juli 2016 dengan demikian

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1056 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya *juncto* putusan Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Bahwa seharusnya Terdakwa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagai pertimbangan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;

Bahwa seharusnya Terdakwa ketika membeli sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat harus dapat menduga bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut berasal dari hasil kejahatan atau dalam keadaan bermasalah. Dalam perkara *a quo* ternyata walaupun Terdakwa sudah mengecek pemilik sepeda motor tersebut adalah seorang bernama Yuliatin di Jember, bukan milik penjual Ahmadi, memperkuat dugaan bagi Terdakwa tentang adanya tindak pidana terkait keberadaan sepeda motor tersebut, dan memang benar bahwa sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan sepeda motor jaminan *Fiducia* dari seorang bernama Antok (suami Yuliatin) kepada Penerima *Fiducia* Wom Finance. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1056 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1056 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)